



P E N E T A P A N

Nomor 190/Pdt.P/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MOCHAMAD ABIDIN BIN H. MAMAT EFFENDI; NIK: 3672052703770001,

Tempat, Tanggal lahir: Serang, 27 Maret 1977 ; Umur: 47 tahun;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Agama : Islam; Beralamat JL Durian
No.37 KOMP. KS Rt 003/010 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan
Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 01 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 02 April 2024 dibawah register Nomor: 190/Pdt.P/2024/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **MOCHAMAD ABIDIN**; NIK: 3672052703770001, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 27 Maret 1977 ; Umur: 47 tahun; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Agama : Islam; Beralamat di JL.Durian NO.37 KOMP. KS Rt.003/010 Kelurahan Jombang Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan Bernama Yuliah lahir di Tangerang 01 Februari 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 198/25/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama kecamatan Sukadiri kabupaten Tangerang tertanggal 18 Juni 2005;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki 4 orang anak salah satunya Bernama **Hana Nailah Abiliah lahir di Tangerang, 31 Mei 2006;**
4. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran no 3587/477-1/Dis/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 08 Juli 1989 Pemohon bernama **MOCHAMAD ABIDIN lahir di Serang, 27 Maret 1977;**
5. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3673-LT-09092015-0030; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, provinsi Banten Tertanggal 09 September 2015 anak Pemohon Bernama **HANA NAILAH ABILIAH** lahir di Tangerang 31 Mei 2006 dan tercatat **nama ayah kandung bernama M.ABIDIN ;**
6. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3604050608150008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten tertanggal 20 Desember 2023 Pemohon Bernama **MOCHAMAD ABIDIN lahir di Serang, 27 Maret 1977;**
7. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama **M ABIDIN** dirubah menjadi **MOCHAMAD ABIDIN;**
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon tersebut Kutipan Akta Kelahiran anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa sebagai Syarat Administrasi;
 - 8.2. untuk keseragaman data;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak ke I yang sebelumnya bernama **M ABIDIN** dirubah menjadi **MOCHAMAD ABIDIN** Memerintahkan pada

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCHAMAD ABIDIN dengan NIK 3672052703770001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 2 Juli 2018, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIAH dengan NIK 3672054102810005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 2 Juli 2018, bermaterai cukup dan telah dilegalisir yang merupakan copy dari copy sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MOCHAMAD ABIDIN dengan Nomor 3604050608150008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 20 Desember 2023, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-3);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 198/25/VI/2005 antara M. ABIDIN dengan YULIAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 18 Juni 2005, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HANA NAILAH ABILIAH dengan Nomor 3673-LT-09002015-0030, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tertanggal 9 September 2015, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOCHAMAD ABIDIN dengan Nomor 3587/477-1/Dis/1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 8 Juli 1989, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas atas nama MOCHAMAD ABIDIN, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Nomor 474/0038/PEMT-TIB tertanggal 13 Desember 2023, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-7);
8. Foto copy Surat Keterangan Ralat atas nama M. ABIDIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor 680/KUA.28.03.21/PW.01/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023, bermaterai cukup dan telah dilegalisir yang merupakan copy dari copy sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1** hingga **P-8** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I. ENJUM HERYADI;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon, yaitu Saksi sebagai adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama MOCHAMAD ABIDIN; NIK: 3672052703770001, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 27 Maret 1977 ; Umur: 47 tahun; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Agama : Islam; Beralamat di JL.Durian NO.37 KOMP. KS Rt.003/010 Kelurahan Jombang Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan Bernama Yuliah lahir di Tangerang 01 Februari 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 198/25/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama kecamatan Sukadiri kabupaten Tangerang tertanggal 18 Juni 2005;
- Bahwa Atas pernikahan tersebut Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Hana Nailah Abiliah lahir di Tangerang, 31 Mei 2006;
- Bahwa Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran no 3587/477-1/Dis/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 08 Juli 1989 Pemohon bernama MOCHAMAD ABIDIN lahir di Serang, 27 Maret 1977;
- Bahwa Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3673-LT-09092015-0030; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, provinsi Banten Tertanggal 09 September 2015 anak Pemohon Bernama HANA NAILAH ABILIAH lahir di Tangerang 31 Mei 2006 dan tercatat nama ayah kandung bernama M. ABIDIN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon yang sebelumnya pada

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama M ABIDIN dirubah menjadi MOCHAMAD ABIDIN;

- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut sebagai Syarat Administrasi dan untuk keseragaman data;
- Bahwa Setahu Saksi, atas perubuhan tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada yang memaksa dan keluarga telah setuju semua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. WAHYUDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon, yaitu Saksi sebagai Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama MOCHAMAD ABIDIN; NIK: 3672052703770001, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 27 Maret 1977 ; Umur: 47 tahun; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Agama : Islam; Beralamat di JL.Durian NO.37 KOMP. KS Rt.003/010 Kelurahan Jombang Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan Bernama Yuliah lahir di Tangerang 01 Februari 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 198/25/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama kecamatan Sukadiri kabupaten Tangerang tertanggal 18 Juni 2005;
- Bahwa Atas pernikahan tersebut Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Hana Nailah Abiliah lahir di Tangerang, 31 Mei 2006;
- Bahwa Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran no 3587/477-1/Dis/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 08 Juli 1989 Pemohon bernama MOCHAMAD ABIDIN lahir di Serang, 27 Maret 1977;
- Bahwa Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3673-LT-09092015-0030; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, provinsi Banten Tertanggal 09 September 2015 anak Pemohon Bernama HANA NAILAH ABILIAH

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Tangerang 31 Mei 2006 dan tercatat nama ayah kandung bernama M. ABIDIN;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama M ABIDIN dirubah menjadi MOCHAMAD ABIDIN;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut sebagai Syarat Administrasi dan untuk keseragaman data;
- Bahwa Setahu Saksi, atas perubuhan tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada yang memaksa dan keluarga telah setuju semua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon memohon untuk melakukan **Permohonan Perbaikan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke 1 Pemohon yang sebelumnya bernama **M**

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN dirubah menjadi bernama **MOCHAMAD ABIDIN**. Pemohon memohon agar kiranya untuk dapat dirubah sesuai dengan **Permohonan Perbaikan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke 1 Pemohon bernama **M ABIDIN** dirubah menjadi bernama **MOCHAMAD ABIDIN** guna kebaikan anak Pemohon dimasa yang akan datang serta untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda **P-1** sampai dengan **P-8** serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi **ENJUM HERYADI** dan Saksi **WAHYUDIN** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran dilaksanakan berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selanjutnya perubahan Nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau pihak dari Kelurahan dalam memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, paling lambat

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon selanjutnya oleh Catatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil ataupun dari Kelurahan tempat dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen wajib dilengkapi dalam hal perubahan nama yang antara lain;

- a. Adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang telah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, keterangan saksi-saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa permohonan, perbaikan, dan alam dokumen lainnya, dapat dilakukan apabila Pemohon mengajukan Perubahan Nama, tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut pada Dinas Pencatatan Sipil tempat dimana sebelumnya dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diterbitkan yang nantinya akan dibuatkan catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 hingga P-8 yang diajukan oleh Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan Perbaikan Nama Pemohon dalam dokumen yang dinyatakan kebenarannya sebagaimana yang diatur

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 telah terpenuhi, dengan demikian maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke 1 Pemohon sebelumnya bernama **M ABIDIN** dirubah menjadi bernama **MOCHAMAD ABIDIN**. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, cukup beralasan apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik, maka sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (*E-Court*);

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, *HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)*, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah **Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke I Pemohon yang sebelumnya bernama **M ABIDIN** dirubah menjadi bernama **MOCHAMAD ABIDIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten untuk mendapatkan catatan pinggir pada register perubahan Identitas Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H. M.H, Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Srg tanggal 02 April 2024. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nurul Iman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, yakni Selasa, tanggal 30 April 2024.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Nurul Iman, S.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H.,

M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN SRG



Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 75.000,-
3. PNBP	: Rp 10.000,-
4. Materai	: Rp 10.000,-
5. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)